



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl.Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah, Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45- 10 /SK/Diskominfo-Bkt/I-2022

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2021 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (40) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Walikota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja dan anggaran, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi 2016-2026, Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Komunikasi dan Informatika ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 17 Januari 2022

A.n. WALIKOTA BUKITTINGGI

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI



Drs. ERWIN UMAR, M.Pd
NIP. 19631130 198803 100 3

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	Penjelasan / Formula perhitungan	Target					Sumber Data	Keterangan
	Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra Perangkat Daerah			2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi									
			1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Skor (1-5)	2,5	2,8	3	3,2	3,5	Kemampuan RB	
			2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor (1-100)	92	93	94	95	96	Komisi Informasi	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Aspek Statistik Sektoral yang dimanfaatkan Jumlah Aspek Statistik Sektoral	25,00	37,50	50,00	62,50	75,00	Satu Data Indonesia	
		Meningkatnya Keaamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Tingkat Kematangan (level I s/d V)	I	II	II	II	III	BSSN	

A.N. WALIKOTA BUKITTINGGI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI


Drs. ERWIN UMAR, M.Pd
NIP. 19631130 198803 1003

